



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
NOMOR : 0008/IPSPNFI/XII/2024/DPMPTSP

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

- Dasar :**
- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
 - g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
 - h. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - i. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
 - j. Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMPTSP/2022 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN:

Kepada	:	WAWAN SAEFUL HIJAR
Nama	:	JALAN JATIKALER NO. 22, RT. 02, RW. 07, KEL. PASIRBIRU, KEC. CIBIRU, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Alamat	:	HARMONI INSANI CIBIRU
Nama Perusahaan/Yayasan	:	POS PAUD MATAHARI
Nama Lembaga	:	JALAN MANISI ATAS NO. 01 RT. 03 RW. 07 KELURAHAN PASIRBIRU, KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Alamat Lembaga	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Pendidikan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Jenis Layanan	:	BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.
Masa Berlaku	:	

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **24 Desember 2025** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 24 Desember 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 198709 1 001


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG

Tembusan:

1. Kepada Yth Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Cibiru Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSe**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: F80641





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. A. Yani No. 239 Telp. (022) 7106568 Bandung 40113

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : 421.10 / 795 -PNFI / 2011

Setelah membaca Surat Permohonan dari Lembaga PAUD MATAHARI Nomor 03/PM/2011 Perihal Ijin Operasional PAUD dan setelah meneliti program/kegiatan tersebut, maka :

Nama : PKK
Alamat : Jl. Jati kaler RT.03 RW.07 Kel. Pasirbiru Kec.Cibiru Kota Bandung.

Dapat mendirikan dan menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal :

1. Nama Lembaga : PAUD MATAHARI
2. Alamat : Jl. Manisi Atas JAtikaler RT.03 RW.07 Kel. Pasirbiru Kec.Cibiru Kota Bandung.
3. Pemimpin : Sri Sofiana
4. Jenis PAUD : POS PAUD

Dengan ini kami menyatakan Lembaga tersebut di atas dapat menyelenggarakan kegiatan operasionalnya dan terdaftar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Dengan dikeluarkannya Surat Keterangan ini diharapkan Lembaga PAUD Non Formal dimaksud dapat meningkatkan kegiatannya dan dapat mentaati serta memenuhi segala peraturan/ketentuan yang berlaku.

Surat Keterangan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal **30** November 2012 dan selalu harus diperbarui apabila masa berlakunya habis, begitu pula dinyatakan tidak berlaku jika terjadi penyimpangan yang bertentangan dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Bandung
Pada tanggal : **30** November 2011





PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal A. Yani No. 239 Telp. 022 - 7208007, Bandung, 40113
Website: www.disdik.bandung.go.id | Email: disdik.bdg@gmail.com

SERTIFIKAT
TANDA MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PAUD DIKMAS
Nomor : PK 03.01 / 5786 -disdik/viii/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini, No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Nonformal, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung
menyatakan bahwa :

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“ POS PAUD MATAHARI ”**

Jalan Manisi Atas Jati Kaler RT 02 RW 07
Kelurahan Pasirbiru Kecamatan Cibatu
Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

Direkomendasikan dapat menyelenggarakan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
dengan jenis layanan :

Satuan PAUD Sejenis (SPS)

Sertifikat ini diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
Sebagai kelayakan Program dan lembaga diwajibkan mengikuti
proses perizinan melalui Online Single Submission (OSS)
Republik Indonesia

Dikeluarkan di Bandung
Pada tanggal, 31 Agustus 2020



Penanggung Jawab



Drs. H. HIKMAT GINANJAR, M.Si
NIP. 19640629 198503 1 006